



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 23/SK/K01-SA/2006

TENTANG

PROGRAM KERJA KOMISI SUMBERDAYA INSANI (K-III)
SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG 2006

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : (a) bahwa untuk menjalankan fungsi, peran dan sasaran tahun 2006 serta memenuhi akuntabilitas kerja Komisi Sumberdaya Insani (K-III) Senat Akademik perlu memiliki Program Kerja yang dapat digunakan sebagai rujukan kerja terutama yang menyangkut kerja komisi;
- (b) bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 17 April 2006 telah menyetujui Konsep Rencana Program Kerja Komisi III Senat Akademik tahun 2006;
- (c) bahwa sebagai tindak lanjut butir (b) di atas, perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000, tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung tahun 2005;
3. Ketetapan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 06/SK/K01-SA/2006, tanggal 3 Februari 2006 tentang pembentukan Komisi-komisi Senat Akademik ITB;
4. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung No. 008/SK/K01-MWA/2005 tanggal 16 Desember 2005 tentang pengangkatan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
5. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung No. 004/SK/K01-MWA/2006 tanggal 1 Februari 2006, tentang Pengesahan Pengurus Senat Akademik Institut Teknologi Bandung 2006-2008.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Program Kerja Komisi Sumberdaya Insani (K-III) Senat Akademik Institut Teknologi Bandung tahun 2006 adalah sebagai berikut :

- I. Tugas Rutin;
- a. Penilaian usulan kenaikan jabatan sampai LK dan GB. Khusus kenaikan jabatan ke GB perlu pertimbangan dari MGB. Setiap usul kenaikan jabatan harus mendapat persetujuan SA
- b. Penilaian kenaikan pangkat pada jabatan Fungsional Lektor Kepala dan Guru Besar dan hasilnya dilaporkan ke sidang SA;
- c. Penilaian kenaikan pangkat pejabat Struktural di luar ITB;
- d. Kordinasi dan sosialisasi proses kenaikan jabatan/pangkat dengan MGB, TPAK dan Tim Fakultas/Sekolah.

- II. Evaluasi Kebijakan Normatif SA terkait dengan ART
- a. Evaluasi dan penjabaran kebijakan normatif kenaikan jabatan GB dan Pengusulan GB Emeritus;
 - b. Kebijakan Normatif Jurnal dan Seminar Internasional;
 - c. Pembuatan SK-SA sebagai pengganti Sk No. 041/2002, dan 06/2003;
 - d. Kebijakan normatif Karya di bidang Seni, Desain dan Arsitektur;
 - e. Kebijakan normatif sistem kepegawaian;
 - f. Kode etik Institut (Dosen dan non Dosen) ITB.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 5 Juni 2006
Ketua,

Prof. Dr. Ir. Tommy Firman
NIP. 130604362

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Majelis Guru Besar
3. Rektor
4. Para Dekan Fakultas/Sekolah